

## KEDUDUKAN DAN BAGIAN AHLI WARIS PENGANTI DALAM HUKUM ISLAM<sup>1</sup> Oleh : Alhafiz Limbanadi<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman juga pola pikir masyarakat, hal ini menghasilkan adanya berbagai kemajuan dalam bidang kewarisan Islam di Indonesia yang kemudian mengakui adanya ahli waris pengganti, hal ini disebabkan oleh adanya rasa ketidakadilan yang dialami oleh para cucu yang menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana penggolongan ahli waris dalam Hukum Islam dan bagaimana kedudukan dan bagian ahli waris pengganti menurut Hukum Islam. Pertama, secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan yang kemudian menurut ajaran kewarisan Islam pada umumnya yang bercorak patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzawil furud*, ahli waris *asabah*, dan ahli waris *dzawil arham*. Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3

golongan yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *asabah*, dan ahli waris pengganti. Kedua, khususnya dalam sistem kewarisan Islam tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) karena sebab-sebab *nasabiyah* (keturunan) dan perkawinan. Di Indonesia sendiri dengan adanya perkembangan dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia yaitu dengan dikenalnya ahli waris pengganti yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *plaatsvervulling* yang penerapannya di atur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari pada ahli waris yang diganti. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan penggolongan ahli waris, khususnya dalam sistem kewarisan Islam tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) karena sebab-sebab *nasabiyah* (keturunan) dan perkawinan. Sedangkan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar dari pada ahli waris yang diganti.

### A. PENDAHULUAN

Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat *pluralisme* karena sampai saat ini masih berlakunya Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dari ketiga sistem hukum tersebut yang berlaku di Indonesia masing-masing telah mengatur tentang hukum kewarisan dimana hukum kewarisan perdata barat dalam *Burgerlijk wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menganut sistem individual, yaitu setelah pewaris meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Dr. Moh. Hero Soepeno, SH, MH; Said Aneke. R, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 090711706. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat.

haruslah segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ketentuan yang mengatur tentang hukum waris diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berlakunya *Burgerlijk wetboek* (BW) berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S. jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 nomor 557, jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan orang Eropa.<sup>3</sup>

Dalam hukum kewarisan adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat dan juga beraneka ragamnya hukum adat serta sifat kekerabatan dari berbagai daerah. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dan perbedaan dalam hukum warisnya antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam hukum kewarisan adat dikenal tiga (3) sistem hukum kewarisan, yaitu sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, sistem kewarisan kolektif dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, dan sistem kewarisan mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak<sup>4</sup>.

Sedangkan dalam Hukum Kewarisan Islam yang lazim disebut dengan *Faraid* merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang

masih hidup menganut asas ijbari yaitu peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Al-Qur'an, diantaranya dalam firman Allah yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan,” (Q.S. An-Nisa (4) : 7)

Adapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, bahwa pada waktu itu (empat belas abad yang lalu) terutama di Jazirah Arab bahwa yang menjadi ahli waris itu hanyalah sebatas laki-laki yang sanggup pergi berperang dan mampu mendapatkan harta rampasan pada waktu peperangan, di luar itu (anak laki-laki yang belum sanggup berperang dan anak-anak perempuan, walaupun mereka anak yatim) tidak dapat memperoleh harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya.

Kemudian dengan turunnya ayat ini, terjadi perubahan struktur lembaga hukum kewarisan yang ada, yang kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama menjadi ahli waris orang tuanya tanpa membedakan apakah dia cakap berperang atau tidak. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ayat tersebut telah mengatur tentang tidak adanya perbedaan kedudukan antara anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan peninggalan orang tua kepada anaknya.

Sejarah turunnya ayat ini menurut riwayat erat kaitannya dengan kasus yang menimpa seorang sahabat yang bernama Aus Bin Shamit Al-Anshari, yang dia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kahlah dan tiga orang anak perempuan.

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, S.H., M.H. , *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 1

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto & Soleman. B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 260

Pada waktu Aus meninggal, seluruh harta peninggalannya diambil alih oleh dua orang saudara laki-laki sedatuknya (anak paman) yang bernama Suwaidun dan Arfathah sesuai dengan kelaziman ketika itu, mantan istri Aus melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW di Masjid Al-Fadhah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil kedua orang saudara laki-laki sedatuk Aus yang telah mengambil harta Aus tersebut, dan pada waktu itu turunlah ayat tersebut.

Hukum Islam tidak hanya memberi warisan kepada pihak suami atau isteri saja, tetapi juga memberi warisan kepada keturunan kedua suami isteri itu, baik secara garis lurus kebawah, garis lurus ke atas, atau garis lurus ke samping, baik laki-laki atau perempuan. Dengan alasan demikian maka hukum kewarisan Islam bersifat individual.

Pada kenyataannya bidang kewarisan mengalami perkembangan, disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pemikirannya bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Diantaranya hukum kewarisan Islam yang mengalami perkembangan dengan adanya ahli waris pengganti. Anggapan sebahagian pihak bahwa hukum Islam tidak mengenal ahli waris pengganti dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam, hal ini dirasa tidak adil bila dihubungkan kepada seorang cucu yang menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku anak pewaris, keponakan menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku saudara pewaris, saudara sepupu menggantikan orang tuanya dan menempati tempat orang tuanya selaku paman pewaris, dan seterusnya.

Dalam hukum kewarisan Islam adanya ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam beberapa hal berbeda dengan penggantian tempat ahli waris (*Plaatsvervulling*) yang diatur dalam

Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan hukumnya. Cara manusia dalam menentukan hukum ada berbagai macam cara, diantaranya dengan adanya penemuan hukum (*Rechtsvinding*) ataupun mencipta hukum (*rechtschepping*) sedangkan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijtihad*.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penggolongan ahli waris dalam hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan dan bagian warisan ahli waris pengganti dalam hukum Islam?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang sah. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, digunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni, penelitian dengan menggunakan kepustakaan untuk mendapatkan berbagai bahan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini dengan jalan mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan lain

yang diperlukan serta metode perbandingan (kompratif).

## PEMBAHASAN

### 1. Penggolongan Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Sajuti Thalib, salah seorang pendukung ajaran Hazairin mengenai kewarisan Islam bilateral menegaskan, bahwa penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut Imam Syafi'i dan beberapa ahli hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan.<sup>5</sup>

Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran atau interpretasi kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara patrilineal.

Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal yaitu, selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Urutan keutamaan berdasarkan *usbah* dan laki-laki. *Usbah* ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan laki-laki atau patrilineal.

Secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 yang terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan yang kemudian menurut ajaran kewarisan Islam pada umumnya yang bercorak patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzawil furud*, ahli waris *asabah*,

dan ahli waris *dzawil arham*. Ahli waris *dzawil furud* yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang dimaksud dengan tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris *dzawil furud* ialah, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek. Ahli waris *asabah* yaitu, ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris *dzawil furud*, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furud*, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furud*.

Penamaan *asabah* berasal dari kata *usbah*, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah. Kemudian ditarik ke pengertian kewarisan. Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, *usbah* artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal. Ahli waris *asabah* dibagi menjadi tiga, yaitu *asabah binafsihi*, *asabah bil-ghairi* dan *asabah ma'al-ghairi*.<sup>6</sup>

*Asabah binafsihi* adalah ahli waris *asabah* karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Ahli waris *asabah binafsihi* ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, paman kandung, paman

<sup>5</sup> Budiono, *Op.Cit*, hal. 14

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 17

sebapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman sebapak.

*Asabah bil-ghairi* adalah ahli waris *asabah* karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan *asabah bil-ghairi* adalah seorang wanita yang menjadi *asabah* karena ditarik oleh orang laki-laki. Yang termasuk ahli waris *asabah bil-ghairi* adalah anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sebapak.

*Asabah ma'al-ghairi* adalah saudara perempuan kandung atau sebapak yang menjadi *asabah* karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk *asabah ma'al-ghairi* adalah saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sebapak yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

Jika ketiga jenis *asabah* tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi *asabah*. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu, misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris *asabah*. Bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawil arham*.

Ahli waris *dzawil arham*, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Yang termasuk ahli waris *dzawil arham* yaitu, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak

perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

### Ahli Waris Menurut Sistem Kewarisan Bilateral

Menurut ajaran kewarisan bilateral, ahli waris dibagi menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *dzul qarabat*, dan ahli waris *mawali*.<sup>7</sup> Ahli waris *dzul faraid* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu. Bagian ahli waris yang diatur dalam Al-Qur'an adalah anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak, saudara perempuan dalam hal *kalalah*, janda serta duda. Disamping itu ada ahli waris yang suatu saat menjadi ahli waris *dzul faraid*, pada saat yang lain menjadi ahli waris *asabah*, yakni anak perempuan, bapak dan saudara perempuan.

Ahli waris *dzul qarabat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa, atau lazim juga disebut mendapat bagian terbuka. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzul qarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral, yang termasuk ahli waris *dzul qarabat* yaitu, anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*.

### Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu

<sup>7</sup> Thalib, *Op. Cit*, hal. 55

ahli waris *dzul faraid*, ahli waris *asabah*, dan ahli waris pengganti. Ahli waris *dzul faraid* diatur dalam Pasal 176 dan 182 yang berbunyi :

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

Ahli waris pengganti, yaitu ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan, diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 185 :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh

anaknyanya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

## 2. Kedudukan dan Bagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam

Berdasarkan penggolongan ahli waris di atas khususnya dalam sistem kewarisan Islam tidak dikenal adanya sistem pergantian tempat dalam pembagian kewarisan. Umumnya dalam khazanah kitab klasik, mereka lebih menyebut dengan istilah orang yang berhak menerima (*furudul muqaddarah*) karena sebab-sebab *nasabiyah* (keturunan) dan perkawinan.<sup>8</sup>

Wujud dari *furudul muqaddarah* tersebut telah ada dalam teks kitab suci Al-Qur'an yaitu:

- a. Cara pembagian antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1 berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 11.
- b. Anak perempuan yang berjumlah lebih dari dua orang, secara kolektif memperoleh bagian dua pertiga (2/3) dan jika ia hanya seorang saja akan mendapat bagian seperdua (1/2), berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 11.
- c. Ayah dan ibu mendapat seperenam (1/6) bagian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga (1/3) kecuali jika pewaris walaupun tidak punya anak tetapi punya saudara-saudara maka ia hanya memperoleh seperenam (1/6), berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 11.
- d. Harta waris adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris dibayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika ada, berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 11.

<sup>8</sup> Sarmadi, *Op.Cit*, hal. 155

- e. Suami memperoleh seperdua ( $1/2$ ) dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika mereka tidak mempunyai anak dan jika mereka mempunyai anak maka bagiannya menjadi seperempat ( $1/4$ ), berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 12.
- f. Istri akan memperoleh seperempat ( $1/4$ ) dari suaminya yang meninggal (pewaris) jika suami tidak mempunyai anak, tetapi ia akan memperoleh seperdelapan ( $1/8$ ) jika ia mempunyai anak, berdasarkan Q.S. An-Nisa (4):12.
- g. Ahli waris, apabila hanya ada seseorang saudara laki-laki atau saudara perempuan saja dari *mayit* (pewaris) tanpa adanya ayah dan anak dari pewaris maka masing-masing mereka memperoleh seperenam ( $1/6$ ) dan jika mereka lebih dari satu orang, secara kolektif mereka memperoleh sepertiga ( $1/3$ ), berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 12.
- h. Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh dua pertiga ( $2/3$ ). Teknis ini terjadi pula jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki maka ia akan memperoleh bagian pusaka saudaranya. Jika mereka berbilang, lelaki dan perempuan, mereka memperoleh secara kolektif dengan perbandingan untuk seorang lelaki seumpama dua bagian perempuan, berdasarkan Q.S. An-Nisa (4) : 176.

Bila diperhatikan sistematika pembagian kewarisan Islam di atas, maka jelaslah bagian cucu tidak terlihat bagian mereka. Keadaan ini menimbulkan *ijtihad* dikalangan ahli hukum Islam zaman sahabat Rasulullah SAW hingga di ikuti oleh ahli hukum Islam selanjutnya.

Tidak seorangpun di kalangan para ahli hukum Islam dalam kitab-kitab *fiqh* menyebut adanya istilah ahli waris karena pergantian. Meskipun dalam makna pergantian lain ada diantaranya yang menyebut namun pergantian tersebut

bersifat tidak penuh. Apa yang dikemukakan diatas sebenarnya bukanlah pergantian yang dimaksudkan dalam bahasa pergantian pada umumnya. Sebab pada kenyataannya cucu dari pancar lelaki tidak dapat menggantikan bagian ayahnya jika salah seorang anak pewaris masih hidup maupun jika orang tua yang digantikannya tidak meninggal lebih dahulu. Disamping itu jika kedudukannya hanya sendirian maka kedudukannya tidak sama dengan orang tua mereka.

Berdasarkan pendapat umum dalam hukum Islam yang dipahami dari ayat-ayat yang berkaitan dengan kewarisan, tidak mengenal adanya istilah waris pengganti ataupun pergantian kedudukan warisan (*plaatsvervulling*). Seseorang memperoleh hak waris dikarenakan telah ditentukan hukum itu sendiri siapa saja yang berhak menerima warisan dengan bagian masing-masing yang berbeda. Misalnya tentang anak laki-laki memperoleh dua kali lipat dari anak perempuan.

Adapun tentang cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan, mereka dianggap tidak berhak atas waris bila masih ada *ashabul furud* (orang-orang yang telah ditentukan bagiannya) dan *ashabah* (orang yang menghabisi sisa). Mereka ini digolongkan sebagai *dzawil arham* yakni golongan yang bukan *ashabul furud* dan *ashabah*. Dengan kata lain, tidak ditemukan ada istilah waris pengganti sebab orang-orang tertentu berhak atas suatu *fard* (perolehan bagian waris) yang disebut dengan *ashabul furud* dan *ashabah*. Sedangkan *dzawil arham* adalah orang yang memperoleh hak dikarenakan tidak adanya *ashabul furud* dan *ashabah*.

Pendapat tersebut ditentang oleh sebagian ahli hukum Islam karena dianggap kurang adil bagi para cucu pancar perempuan. Di Indonesia, Hazairin telah memproklamirkan bahwa sistem kewarisan Islam sebenarnya bilateral. Oleh karena itu penafsiran para kalangan Sunni perlu

direvisi dan sebagiannya perlu didekonstruksi. Mereka lebih memahami bahwa para cucu, baik lelaki ataupun perempuan pancar perempuan berhak memperoleh bagian sebagaimana hak para cucu pancar lelaki.

Disamping itu cucu pancar perempuan tak memperoleh bagian untuk menggantikan orang tua. Karena itu para ahli hukum Islam selama ini sepakat bahwa ahli waris pengganti tidak dikenal dalam *fiqh* Islam. Hal ini terbukti bahwa *ijtihad* di negara-negara timur tengah lebih merekomendasikan penggunaan wasiat wajibah agar para cucu pancar perempuan memperoleh bagian harta warisan. Oleh karenanya, Ismuha sendiri menyimpulkan ahli waris pengganti tidak dikenal dalam hukum Islam selama ini kecuali baru Hazairin yang menyatakan bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

Kenyataannya ini terjadi di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, mereka masih tidak memberlakukan adanya ahli waris pengganti. Para ahli hukum Islam ketika itu bereaksi untuk mencari solusi alternatif atas kebuntuan konsep kewarisan madzhab sunni dan akhirnya mereka memberlakukan wasiat wajibah seperti di Mesir, kemudian di ikuti Sudan, Suriah, Maroko dan Tunisia dengan beberapa variasi.

Di Indonesia melewati Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ternyata lebih maju dalam hukum kewarisan khususnya terhadap hak waris para cucu pancar perempuan maupun para cucu yang terhijab karena adanya anak lelaki dan perempuan sebagai solusi atas kebuntuan madzhab sunni yaitu dengan adanya pergantian ahli waris yang disebut ahli waris pengganti.

Di Indonesia sendiri adanya perkembangan dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia yaitu dengan dikenalnya ahli waris pengganti

yang dalam ilmu hukum dikenal dengan *plaatsvervulling* yang penerapannya di atur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 185 :

- (3) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (4) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sebenarnya lebih jauh dipahami bahwa ketentuan Pasal 185 KHI merupakan suatu terobosan terhadap pelembagaan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dahulu meninggal dari kakek. Terbukti pada kalimat “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya” maksudnya adalah bagian untuk para cucu pancar perempuan ketika ayah lebih dahulu meninggal dari kakek.

Kenyataannya bagi hakim dalam hukum Islam, jika ada kasus yang dihadapinya belum ada hukumnya, maka ia wajib berijtihad. Menurut Tahir Azhari, tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah mentransformasikan ajaran Hazairin itu kedalamnya (tentang ahli waris pengganti). Senada dengan pendapat ini, uraian Pasal 185 KHI tersebut dapat dijelaskan dalam pendapat A. Mukti Arto yang menyatakan terhadap masalah ahli waris pengganti adalah ahli waris yang dapat mewarisi apabila orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris dan ia menggantikan kedudukan orang tuanya itu dengan porsi tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris lain yang sejajar dengan yang diganti. Mereka ini adalah cucu, kamanakan dan saudara sepupu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.



Pemberlakuan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia maupun di dunia Islam dapat dikatakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan kebuntuan sistem kewarisan Islam pada umumnya untuk memberikan hak waris terhadap para cucu pancar perempuan. Hanya yang menjadi persoalan adalah sistem pergantian yang manakah yang memungkinkan paling dekat pada keadilan dalam optik hukum Islam maupun hukum yang diterima masyarakat Indonesia saat ini.

Pergantian ahli waris ada dengan sendirinya (otomatis dan ijbari) terjadi karena yang digantikan tidak sempat memperoleh bagiannya dikarenakan meninggal lebih dahulu tetapi meninggalkan keturunan. Dengan demikian terjadi perlindungan hak bagi orang yang meninggal lebih dahulu yang diwujudkan melalui keturunan mereka. Teori tujuan hukum inilah yang dimaksudkan As Satibi dalam penjelasan Ahmad Al Raisuni dengan istilah mewujudkan kemaslahatan, memelihara, melindungi dan memberikan hal tersebut pada segenap manusia, inilah makna syariat sebagai maslahat. Sesuai dengan hukum progresif bahwa hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.<sup>9</sup>

Memahami adanya istilah waris pengganti memungkinkan terjadinya penafsiran baru. Hal ini merupakan pemikiran untuk dan agar cucu pancar perempuan akan memperoleh haknya yang berbeda dengan pendapat umum dalam hukum kewarisan Islam. Reaksi keinginan pemberlakuan adanya ahli waris pengganti dalam sistem hukum kewarisan Islam akhirnya dicetuskan dalam butir Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ternyata sangat berpengaruh dalam pembagian hukum waris.

Pengaruh tersebut menjadikan ada pihak-pihak yang sebelumnya tidak dapat menerima warisan menjadi berhak untuk menerima. Demikian juga dilihat dari segi jumlah bagian yang akan diperolehnya. Ahli waris pengganti biasanya ditujukan bagi para cucu pancar lelaki maupun pancar perempuan, kemudian seterusnya ke bawah.

Dengan adanya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam maka cucu lelaki atau perempuan pancar perempuan memperoleh hak waris sebagaimana hak para cucu lelaki atau perempuan pancar lelaki. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dapat ditafsirkan sebagai berikut, yang pertama yaitu cucu laki-laki atau perempuan pancar laki-laki atau anak turun anak laki-laki pewaris mengambil saham *asabah* sebagaimana orang tua mereka. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan. Apabila ia berkumpul laki-laki dan perempuan, mereka mengambil bagian *asabah* orang tua mereka kemudian diantara mereka berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan dua perempuan berdasarkan Q.S. An-Nisa ayat 11,12 dan 176.

Kedua, yaitu cucu laki-laki atau perempuan pancar perempuan atau anak turun anak perempuan pewaris mengambil saham anak perempuan  $\frac{1}{2}$  fard. Baik ketika ia sendirian tunggal laki-laki ataupun tunggal perempuan, bagian tunggal laki-laki atau perempuan berbagi sama rata 1:1, dan jika berkumpul lelaki dan perempuan berbagi 2:1, lelaki memperoleh bagian yang sama dengan bagian dua orang perempuan. Para cucu laki-laki dan perempuan, pancar laki-laki atau perempuan tidak boleh memperoleh saham melebihi dari perolehan orang-orang yang sederajat dengan orang yang mereka ganti (Pasal 185 KHI), jika mereka menggantikan anak laki-laki padahal ada anak perempuan dari pewaris, maka bagian mereka tidak boleh melebihi bagian dari anak perempuan yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 243

dimaksud. Alasannya karena derajat anak perempuan adalah seperti derajat orang yang diganti (anak laki-laki) sedang orang yang mengganti naik derajatnya karena matinya orang tua mereka.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan adanya waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan reaksi atas ketidakadilan bagi para cucu pancar perempuan. Di negara yang mayoritas warganya muslim juga telah memberlakukan upaya agar para cucu pancar perempuan memperoleh haknya dengan jalan seperti wasiat wajibah.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pada awalnya ahli waris pengganti tidak dikenal dalam konsep Hukum kewarisan Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh yang kemudian hal ini dianggap dapat menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para ahli waris pengganti, sehingga atas dasar inilah kemudian dilakukan ijtihad guna untuk menyelesaikan berbagai masalah baru yang bermunculan termasuk ahli waris pengganti.

Dari proses ijtihad inilah kemudian menghasilkan adanya unifikasi atau penyatuan berbagai aturan dalam Hukum Islam yang kemudian disebut Kompilasi Hukum Islam yang di berlakukan di negara Indonesia. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan juga bagian yang di dapat oleh ahli waris pengganti yang kemudian pasal-pasal tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh hakim dalam memenuhi rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti.

### **2. Saran**

Penulis menyarankan kepada para hakim untuk menerapkan pasal-pasal dalam KHI tentang ahli waris pengganti dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan ahli waris pengganti demi untuk

mencapai terpenuhinya rasa keadilan bagi para ahli waris pengganti . Keadilan yang dimaksud adalah memberikan hak warisnya kepada para ahli waris pengganti sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam pasal-pasal tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abta, KH. Asyhari dan Djunaidi Abd. Syukur, Ilmu Waris AL-Faraidl Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan, Penerbit : Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya, 2005.
- Ali, H. Mohammad Daud, Asas-asas Hukum Islam (Hukun Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit : CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Anshori, Abdul Ghofur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Penerbit : Ekonesia, 2005.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris), Cetakan Ke-2, Penerbit: CV. Diponegoro, Bandung, 1992.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Cetakan ke-1, Penerbit : Trigenda Karya, Bandung, 1995.
- Budiono, A. Rachmad, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, Penerbit : P.T. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lubis, K. Suwardi dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Edisi ke-2, Cetakan ke-1, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ramulyo, M. Idris, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Edisi ke-2, Cetakan ke-2, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sarmadi, H.A. Sukris, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, Cetakan ke-2,

Penerbit : Aswaja Pressindo, Yogyakarta,  
2012.

Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko,  
Hukum Adat Indonesia, Cetakan ke-4,  
Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada,  
Jakarta, 2001.

Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia  
Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW,  
cetakan ke-1, Penerbit : PT.Refika  
Aditama, Bandung, 2005.

Thalib, Sajuti, Hukum Kewarisan Islam di  
Indonesia, Cetakan ke-2, Penerbit : PT.  
Bina Aksara, Jakarta, 1984.

#### Sumber Lain

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(Burgerlijk Wetboek)  
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia